

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peraturan Daerah Kota Padang No. 5 Tahun 2011, khususnya Pasal 14 Poin J, yang mengatur kewajiban berpakaian muslim bagi peserta didik, serta implementasinya terhadap siswi nonmuslim di SMKN 2 Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh nilai-nilai adat dan agama Islam yang kuat di Sumatra Barat, yang tercermin dalam berbagai kebijakan daerah. Kasus yang mencuri perhatian yaitu pemaksaan atribut berupa jilbab terhadap siswi nonmuslim pada Januari 2021. Edwards memandang bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan sangat tergantung pada empat variabel kunci: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Masing-masing variabel ini berfungsi sebagai elemen penting yang dapat mendukung atau menghambat proses implementasi kebijakan.

Pertama, komunikasi menjadi kunci dalam menentukan kejelasan dan pemahaman kebijakan Perda Kota Padang No. 5 Tahun 2011, khususnya terkait aturan berpakaian bagi peserta didik. Komunikasi yang kurang maksimal dari pihak pembuat kebijakan kepada pelaksana di sekolah, menyebabkan interpretasi yang tidak sesuai, sehingga terjadi penerapan yang tidak tepat pada siswi nonmuslim. Pemahaman yang keliru salah satunya dipicu oleh kurangnya alur komunikasi sehingga pesan kebijakan

tidak tersampaikan secara konsisten dan komprehensif. Kedua, keterbatasan sumber daya juga memberi dampak, terutama dalam kurangnya bimbingan regulasi dari pemerintah daerah untuk sekolah-sekolah mengenai aturan berpakaian menyebabkan kebijakan ini diinterpretasikan dengan tidak tepat di tingkat pelaksana. Kemudian, disposisi pelaksana sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, terutama dalam hal persepsi, sikap, dan komitmen pelaksana terhadap aturan yang berlaku. Persepsi pelaksana terhadap aturan berjilbab bagi siswi muslim dipahami secara keliru oleh pelaksana, sehingga terjadi penerapan yang tidak semestinya kepada siswi nonmuslim. Adanya bias persepsi yang menganggap aturan wajib jilbab tersebut berlaku secara universal. Disposisi yang tidak selaras dengan maksud kebijakan mengindikasikan perlunya pendekatan yang tepat untuk memastikan aturan diterapkan sesuai isi kebijakan. Terakhir, struktur birokrasi di dalam implementasi kebijakan menunjukkan pengawasan yang kurang ketat juga turut mengakibatkan diskriminasi terjadi. Pentingnya struktur birokrasi yang berjalan dan terbuka terhadap keberagaman untuk menjamin pelaksanaan yang adil.

Prinsip relativisme budaya ditemukan dalam regulasi daerah mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kota Padang. Setiap aturan menegaskan bahwa kewajiban melaksanakan kegiatan dan seragam muslim, berlaku khusus untuk peserta didik muslim, dengan peserta didik nonmuslim diminta cukup untuk menyesuaikan. Hal tersebut merupakan bentuk pemaknaan akan relativisme budaya dengan tepat, yaitu bagaimana upaya untuk mempertahankan budaya, disusun dan dirumuskan

dengan tetap menghargai dan mempertimbangkan kepentingan budaya-budaya yang lain yang hidup di tengah masyarakat. Relativisme budaya yang ada tidak mengarah kepada absolutisme budaya yang membenarkan praktik apa pun yang dilakukan masyarakat adat, dengan berargumentasi bahwa hal tersebut merupakan adat setempat dan pembahasan mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh adat setempat akan dianggap tidak sah. Oleh karenanya, pemaksaan jilbab kepada siswi nonmuslim di SMKN 2 Padang terjadi karena kesalahpahaman dalam penafsiran dan implementasi perda oleh pihak sekolah, yang menciptakan gesekan dengan peserta didik terkait.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Akademis

Penelitian yang telah dikembangkan ini dapat menjadi referensi untuk peneliti lain kedepannya. Saran untuk peneliti lanjutan yang ingin mengkaji mengenai fenomena ataupun topik terkait, untuk dapat menggunakan perspektif hukum, pendidikan, psikologis, atau teori-teori sosial lainnya agar mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai isu terkait.

Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat melakukan studi komparatif di berbagai daerah lain untuk melihat variasi dalam penerapan peraturan serupa dan dampaknya terhadap peserta didik. Dengan memperluas dan memperdalam cakupan penelitian, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bersama agar terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan toleran.

6.2.2 Saran Praktis

Penelitian ini sekiranya dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, dinas atau instansi terkait untuk dapat mewujudkan relativisme budaya dengan tepat sehingga upaya mempertahankan nilai-nilai lokal tidak menimbulkan konflik dan gesekan dalam implementasinya. Penelitian ini juga dapat menjadi evaluasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap implementasi kebijakan di sekolah-sekolah, untuk memastikan bahwa peraturan daerah telah ditafsirkan dengan tepat ke dalam tata tertib sekolah untuk para peserta didik.

Masyarakat atau orang tua sebagai wali murid juga perlu memahami pentingnya pluralisme dan mendukung kebijakan sekolah yang inklusif. Orang tua perlu berperan aktif dan tidak takut dalam menyuarakan pentingnya kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif, serta melibatkan diri dalam diskusi atau kegiatan sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang HAM dan lingkungan belajar mengajar yang sehat.

